



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU KOTA JAKARTA

NOMOR 1655 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL
SISTEM MASS RAPID TRANSIT JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 783 Tahun 2013 telah dibentuk Tim Kerja Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Massal Sistem Mass Rapid Transit Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Kerja Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Massal Sistem Mass Rapid Transit Jakarta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 783 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Massal Sistem Mass Rapid Transit Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

f

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Sistem Rapid Transit;
22. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

f

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL SISTEM MASS RAPID TRANSIT JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Massal Sistem Mass Rapid Transit Jakarta dengan bagan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan/atau tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Ketua
 1. memberikan arah kebijakan dan/atau rekomendasi terhadap kegiatan perencanaan, pembiayaan, pembangunan, bisnis dan pengembangan usaha;
 2. mengoordinasikan seluruh unsur Tim Kerja dalam melaksanakan telaahan, pembahasan, perumusan dan/atau rekomendasi terhadap kegiatan perencanaan, pembiayaan, pembangunan, bisnis dan pengembangan usaha;
 3. menyusun kebijakan operasional dan administrasi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana dan prasarana untuk Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan, pembiayaan, pembangunan, bisnis dan pengembangan usaha pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
 5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
 - b. Wakil Ketua I
 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas :
 - a) melakukan koordinasi Bidang Perencanaan dan Bidang Pembiayaan dan Aset ;
 - b) menyusun rekomendasi Bidang Perencanaan dan Bidang Pembiayaan dan Aset; dan
 - c) menyusun arah kebijakan operasional dan administrasi Bidang Perencanaan dan Bidang Pembiayaan dan Aset.
 2. mewakili Ketua apabila berhalangan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kerja secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
 - c. Wakil Ketua II
 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas:
 - a) melakukan koordinasi Bidang Pembangunan dan Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha;
 - b) menyusun rekomendasi kebijakan Bidang Pembangunan dan Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha; dan
 - c) menyusun arah kebijakan operasional dan administrasi Bidang Pembangunan dan Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha;

2. mewakili Ketua apabila berhalangan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kerja secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

d. Sekretaris

1. melaksanakan penatausahaan administrasi kesekretariatan;
2. memfasilitasi kebutuhan sarana penunjang kegiatan Tim Kerja;
3. memfasilitasi dan mengikuti setiap kegiatan rapat/pertemuan Tim Kerja;
4. melaksanakan notulensi dan pendokumentasian seluruh hasil rapat/pembahasan yang dilakukan;
5. menyiapkan laporan Ketua Tim Kerja secara berkala atas pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Gubernur; dan
6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Kerja.

e. Wakil Sekretaris

1. membantu Sekretaris dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris;
2. mewakili Sekretaris apabila berhalangan; dan
3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

f. Bidang Perencanaan

1. Ketua

- a) mengoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha sarana dan prasarana untuk Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- b) mengoordinasikan perencanaan pembiayaan yang bersumber dari APBD, penerusan hibah dan/atau penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat (APBN) serta sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- c) mengoordinasikan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang bawah tanah serta ruang udara untuk pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- d) mengoordinasikan dan memfasilitasi PT MRT Jakarta dalam rangka perencanaan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- e) melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- f) melaporkan hasil kegiatan Bidang Perencanaan kepada Ketua Tim Kerja; dan
- g) bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan kepada Ketua Tim Kerja.

2. Sekretaris

- a) melaksanakan pelayanan administrasi dan penatausahaan kegiatan Bidang Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Ketua;
- b) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan bagi kegiatan Bidang Perencanaan;
- c) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi kegiatan Bidang Perencanaan;
- d) melaksanakan notulensi dan dokumentasi terhadap seluruh rapat dan/atau pembahasan yang dilakukan Bidang Perencanaan; dan
- e) menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Perencanaan kepada Ketua Tim Kerja; dan
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang Perencanaan.

g. Bidang Pembiayaan dan Aset

1. Ketua

- a) mengoordinasikan pelaksanaan pembiayaan yang bersumber dari APBD, penerusan hibah dan/atau penerusan pinjaman dari Pemerintah Pusat (APBN) serta sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- b) menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan penggunaan dana hibah dan/atau pinjaman untuk pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- c) melaksanakan penatausahaan keuangan dan penarikan dana hibah dan/atau pinjaman dalam rangka pembangunan, pengoperasian, perawatan untuk Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- d) mengoordinasikan penyusunan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) dan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) serta naskah perjanjian lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- e) melaksanakan penatausahaan aset dan kerja sama pemanfaatan aset dalam rangka pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- f) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta pemanfaatan aset dalam pelaksanaan pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- g) melaporkan hasil kegiatan Bidang Pembiayaan dan Aset kepada Ketua Tim Kerja; dan
- h) bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Pembiayaan dan Aset kepada Ketua Tim Kerja.

2. Sekretaris

- a) melaksanakan pelayanan administrasi dan penatausahaan kegiatan Bidang Pembiayaan dan Aset yang dikoordinasikan oleh Ketua;
- b) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan bagi kegiatan Bidang Pembiayaan dan Aset;

- c) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi kegiatan Bidang Pembiayaan dan Aset;
- d) melaksanakan notulensi dan dokumentasi terhadap seluruh rapat dan/atau pembahasan yang dilakukan Bidang Pembiayaan dan Aset;
- e) menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembiayaan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Pembiayaan dan Aset kepada Ketua Tim Kerja; dan
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang Pembiayaan dan Aset.

h. Bidang Pembangunan

1. Ketua

- a) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat, yang berkaitan dengan relokasi utilitas, manajemen rekayasa lalu lintas, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan prasarana dan sarana pendukung lainnya.
- b) mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan operasional yang berkaitan dengan perencanaan trase dan pemanfaatan ruang bawah tanah serta ruang udara untuk pembangunan Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana dan prasarana Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- e) melaporkan hasil kegiatan Bidang Pembangunan kepada Ketua Tim Kerja; dan
- f) bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan kepada Ketua Tim Kerja.

2. Sekretaris

- a) melaksanakan pelayanan administrasi dan penatausahaan kegiatan Bidang Pembangunan yang dikoordinasikan oleh Ketua;
- b) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan bagi kegiatan Bidang Pembangunan;
- c) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi kegiatan Bidang Pembangunan;
- d) melaksanakan notulensi dan dokumentasi terhadap seluruh rapat dan/atau pembahasan yang dilakukan Bidang Pembangunan;
- e) menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Pembangunan kepada Ketua Tim Kerja; dan
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang Pembangunan.

f

i. Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha

1. Ketua

- a) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan bisnis dan pengembangan usaha pada kawasan sekitar stasiun, depo dan kawasan sekitarnya, serta pada Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- b) mengoordinasikan kerja sama bisnis dan pengembangan usaha dengan pihak lain pada kawasan sekitar stasiun, depo dan kawasan sekitarnya, serta pada Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- c) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bisnis dan pengembangan usaha pada kawasan sekitar stasiun, depo dan kawasan sekitarnya, serta pada Mass Rapid Transit Jalur Utara-Selatan (Lebak Bulus-Kampung Bandan) dan Jalur Timur-Barat;
- d) melaporkan hasil koordinasi dan kegiatan lain Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha kepada Ketua Tim Kerja; dan
- e) bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha Kepada Ketua Tim Kerja.

2. Sekretaris

- a) melaksanakan pelayanan administrasi dan penatausahaan kegiatan Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha yang dikoordinasikan oleh Ketua;
- b) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan bagi kegiatan Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha;
- c) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi kegiatan Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha;
- d) melaksanakan notulensi dan dokumentasi terhadap seluruh rapat dan/atau pembahasan yang dilakukan Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha;
- e) menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha kepada Ketua Tim Kerja; dan
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha.

- KETIGA : Tugas, fungsi dan susunan anggota dari masing-masing bidang lebih lanjut ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kerja.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Kerja dapat dibantu oleh Tenaga Ahli atau Narasumber dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk menunjang pelaksanaan operasional dan administrasi Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat yang tugas, fungsi, susunan organisasi dan pembiayaannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kerja.

- KEENAM : Biaya Pelaksanaan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait; dan/atau
 - b. Anggaran PT MRT Jakarta.
- KETUJUHH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 783 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Massal Sistem Mass Rapid Transit Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA


Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Menteri Perhubungan
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1655 TAHUN 2014
Tanggal 20 Oktober 2014

BAGAN SUSUNAN
TIM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL SISTEM MASS RAPID TRANSIT JAKARTA



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
BASUKI T. PURNAMA